



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1236/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MOH. TOHIR BIN ANWAR**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 19 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/74/VI/2024/Satreskrim tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1236/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MISNA WATI BINTI SUPONGKOR**;

Tempat lahir : Sumenep;

Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 01 Juli 1968;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75/VI/2024/Satreskrim tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa III

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1236/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SITTI FADILA BINTI RAJIAN RACHMAN**;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 21 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang,
Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/78/VI/2024/Satreskrim tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Para Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum AGUS SUPRIYANTO, SH PARTNERS, yang berkantor di Jl. Angkasa 15 Perum Satelit Pabian, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1236/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

Surat Penetapan An Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1236/PID/2024/PT SBY, tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1236/PID/2024/PT SBY, tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smp, tanggal 4 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 MOH. TOHIR Bin ANWAR, Terdakwa 2 MISNA WATI Binti SUPONGKOR dan Terdakwa 3 SITTI FADILA Binti RAJIAN RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 MOH. TOHIR Bin ANWAR, Terdakwa 2 MISNA WATI Binti SUPONGKOR dan Terdakwa 3 SITTI FADILA Binti RAJIAN RACHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1236/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smp, tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Moh. Tohir Bin Anwar**, Terdakwa II **Misna Wati Binti Supongkor**, & Terdakwa III **Sitti Fadila Binti Rajian Rachman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 135/Akta.Pid.B/2024/PN Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sumenep dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 September 2024 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 9 September 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1236/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Permohonan Banding mengajukan Memori Banding tertanggal 9 September 2024, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 MOH. TOHIR Bin ANWAR, Terdakwa 2 MISNA WATI Binti SUPONGKOR dan Terdakwa 3 SITTI FADILA Binti RAJIAN RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 MOH. TOHIR Bin ANWAR, Terdakwa 2 MISNA WATI Binti SUPONGKOR dan Terdakwa 3 SITTI FADILA Binti RAJIAN RACHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 135/Pid.B/2024/PN. SMP tanggal 04 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smp, tanggal 4 September 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1236/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru, maka permohonan banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan ppidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa ppidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa ppidanaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu ppidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 4 September 2024 Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smp dapat dipertahankan dan huruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1236/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing – masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami Haryono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H. dan Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Edy Asmoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

TTD

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1236/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Edy Asmoro, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1236/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)